



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nadya Natalya Kuhu als Nadia
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 November 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumubui, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Nadya Natalya Kuhu als Nadia ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg



1. Menyatakan terdakwa **NADYA NATALYA KUHU Als NADIA** bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa melakukan penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NADYA NATALYA KUHU Als NADIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan kota.
3. Menetapkan agar terdakwa **NADYA NATALYA KUHU Als NADIA** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena memiliki anak kecil di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **NADYA NATALYA KUHU Als NADIA** pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu tepatnya di halaman rumah milik sdr MINCE MOSEY atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa melakukan penganiayaan" yang dilakukan oleh terdakwa **NADYA NATALYA KUHU Als NADIA**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.30 wita, saat saksi korban **VITA ROBOT** bersama dengan suami saksi korban yaitu saksi **FRANGKY TUMANGKEN** baru saja pulang dari tempat kerja, kemudian saksi korban berdua pulang ke rumah dengan berjalan kaki, tiba-tiba dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa **NADYA NATALYA KUHU Als NADIA** yang berada di dalam mobil mengatakan kepada saksi korban "vita ngana ada ba status akang kita pe mama?" lalu saksi korban menjawab "maksudnya", terdakwa kembali mengatakan "ngana kira kita nintau, ada orang yang bilang",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menjawab "nda, sapa yang bilang?", lalu terdakwa turun dari mobil langsung mendekat ke arah saksi korban mengatakan "ngoni angka teru kita pe orang tua, ngoni ba status akang kita pe orang tua" sambil dadanya terdakwa didekatkan ke dada saksi korban, tiba-tiba saat posisi saksi korban dengan terdakwa saling berhadapan lalu terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah bagian kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa sempat menarik rambut saksi korban sambil mengatakan "ngoni serta kita so nda tinggal disini ngoni mo beking suka kita pe orang tua", setelah itu ibu dari terdakwa turun dan menarik terdakwa dan saksi korban juga sudah langsung di bawah oleh suami saksi korban yaitu saksi FRANGKY TUMANGKEN.

Berdasarkan Visum Et Revertum, nomor : 409/109/VI/2020/RSUM, yang ditandatangani oleh dr.SINYO LAPIAN, dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat memar di bagian bawah mata sebelah kiri berukuran empat kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa NADYA NATALYA KUHU Als NADIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. - (KUTIP SESUAI

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vita Robot dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah tinggal di lingkungan yang sama, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengherti dihadirkan dipersidangan untuk memberi keterangan perihal peristiwa penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.30 Wita, di halaman depan rumah Saksi Mince Mosey alias Min, tepatnya di jalan di daerah Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta suami, yaitu Saksi Frangky Tumangken, yang sedang berjalan kaki menuju rumah setelah pulang bekerja, kemudian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di dalam mobil, langsung menghentikan mobil dan mengatakan "Ngana ada ba status akan pa kita pe mama?", dan dijawab oleh Saksi "maksudnya?", kemudian Terdakwa kembali mengatakan "ngana kira kita nintau, ada orang yang bilang", Saksi kembali menjawab "ndak, sapa yang bilang?". Lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi serta mengatakan "ngoni angka teru kita pe orangtua, ngoni ba status akang kita pe orangtua". Kemudian Terdakwa mendekati diri kepada Saksi dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah Saksi dan mengenai wajah, tepatnya di bawah mata sebelah kiri. Setelah itu, Terdakwa menarik rambut Saksi dan mengatakan "Ngoni serta kita so ndak tinggal disini ngoni mo bekeng suka kit ape orangtua". Kemudian Ibu Terdakwa datang dan menarik tangan Terdakwa pergi ke mobil, sedangkan Saksi langsung di bawa pulang oleh Saksi Frangky Tumangken ke rumah. Saat Terdakwa dibawa oleh Ibunya ke mobil itu, saksi korban sempat mendengar Terdakwa mengatakan "Kita mo bunuh pa ngana";

- Bahwa Saksi tidak mengerti alasan kenapa Terdakwa menyerang Saksi, karena Saksi tidak pernah membuat status seperti yang dimaksudkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi dan menarik rambut Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat diserang tersebut, Saksi tidak melawan hanya berusaha menghindari dan melindungi diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami rasa sakit dan memar di bawah mata kiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan berupa rawat jalan di Rumah Sakit Monompia Kotamobagu;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mince Mosey alias Min di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Vita Robot;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan depan rumah Saksi, di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saat Saksi sedang duduk di depan rumah, Saksi melihat Saksi Vita Robot sedang berjalan kaki bersama dengan Saksi Frangky Tumangken ke arah rumah Saksi Vita Robot, kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi Vita Robot. Setelah itu Saksi melihat keduanya terlibat adu mulut, yang isi percakapannya Saksi tidak mendengar dengan jelas. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Vita Robot ke arah wajah, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Vita Robot, kemudian Terdakwa ditarik oleh ibunya kembali ke mobil dan Saksi Vita Robot dibawa oleh suaminya pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pertengkaran mereka, namun yang Saksi dengar kalau Terdakwa memukul Saksi Vita Robot karena masalah status di media sosial;
 - Bahwa peristiwa pertengkaran tersebut terjadi di pinggir jalan raya, di depan halaman rumah Saksi;
 - Bahwa yang Saksi lihat akibat pertengkaran tersebut Saksi Vita Robot mendapatkan luka memar di bagian wajah di mata sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Hasti Frangky Tumangken alias Frangky di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Vita Robot;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan raya, di halaman depan rumah Saksi Mince Mosey alias Min, tepatnya di jalan di daerah Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa awalnya Saksi, beserta Saksi Vita Robot, sedang berjalan kaki menuju rumah setelah pulang bekerja, kemudian Terdakwa yang berada di dalam mobil, langsung menghentikan mobil dan mengatakan kepada Saksi Vita Robot "Ngana ada ba status akan pa kita pe mama?", dan dijawab oleh Saksi Vita Robot "maksudnya?", kemudian Terdakwa kembali mengatakan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ngana kira kita nintau, ada orang yang bilang", Saksi Vita Robot kembali menjawab "ndak, sapa yang bilang?". Lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi Vita Robot serta mengatakan "ngoni angka teru kita pe orangtua, ngoni ba status akang kita pe orangtua". Kemudian Terdakwa mendekatkan diri kepada Saksi Vita Robot dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah Saksi Vita Robot dan mengenai wajah, tepatnya di bawah mata sebelah kiri. Setelah itu, Terdakwa menarik rambut Saksi Vita Robot dan mengatakan "Ngoni serta kita so ndak tinggal disini ngoni mo bekeng suka kit ape orangtua". Kemudian Ibu Terdakwa datang dan menarik tangan Terdakwa pergi ke mobil, sedangkan Saksi Vita Robot langsung di bawa pulang oleh Saksi ke rumah;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memukul Saksi Vita Robot hanya karena masalah status yang tidak pernah ditulis oleh Saksi Vita Robot;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Vita Robot 1 (satu) kali di wajah sebelah kiri dan menarik rambut Saksi Vita Robot sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Vita Robot mengalami rasa sakit dan memar di bawah mata kiri;
- Bahwa Saksi Vita Robot mendapatkan perawatan berupa rawat jalan di Rumah Sakit Monompia Kotamobagu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Surat Visum et repertum Nomor: 409/109/V1/2020/RSUM, tanggal 13 Juni 2020, yang dibuat oleh Dr. Sinyo Lopian, selaku dokter RSUD Monompia, Kota Kotamobagu, atas nama Korban Vita Robot, dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat memar di bagian bawah mata sebelah kiri berukuran empat kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul titik

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena telah menyerang Saksi Vita Robot;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan raya, di halaman depan rumah Saksi Mince

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mosey alias Min, tepatnya di jalan di daerah Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam mobil beserta dengan ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Vita Robot sedang berjalan dengan suaminya yaitu Saksi Hesti Frangki Tumangken, sehingga terdakwa menurunkan kaca mobil lalu Terdakwa menanyakan "*Vita kiapa ngana ba status akang kita pe mama difacebook? Sampe bahina dengan ba ungkit kita pe mama pe saki-saki.*", lalu Saksi Vita Robot menjawab "*hi, ngana pe mama so itu kita ada ba status akang?*" selanjutnya Terdakwa turun dari mobil mendekat ke arah Saksi Vita Robot lalu Terdakwa mengatakan "*kita pe mama to yang ngana ba status akang itu?*", lalu Saksi Vita Robot menjawab "*tau ehh, bukang stau*" sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Vita Robot, kemudian Terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah bagian kiri saksi korban, selanjutnya Terdakwa sempat menarik rambut saksi korban sambil mengatakan "*ngoni serta kita so nda tinggal disini ngoni mo beking suka kita pe orang tua*", setelah itu ibu dari Terdakwa sudah datang menarik Terdakwa dan Saksi Vita Robot juga sudah langsung di bawa oleh Saksi Hesti Frangky Tumangken;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Vita Robot 1 (satu) kali di wajah sebelah kiri dan menarik rambut Saksi Vita Robot sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pukulan yang dilayangkan Terdakwa tersebut mengenai mata Saksi Vita Robot sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Vita Robot karena emosi dengan status yang dibuta oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Ibunya;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Vita Robot di persidangan dan dimaafkan oleh Saksi Vita Robot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 18.00 Wita, saat Saksi Vita Robot bersama dengan suaminya yaitu saksi Hesti Frangky Tumangken, sedang berjalan kaki menuju ke rumah, tiba-tiba di jalan di depan halaman rumah Saksi Mince Mosey, tepatnya di jalan di daerah Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Terdakwa yang berada di dalam mobil bertanya kepada Saksi Vita Robot

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang status yang ditulis Saksi Vita Robot tentang ibu Terdakwa di media sosial facebook milik Saksi Vita Robot, sehingga terjadi adu mulut diantara keduanya, Kemudian karena emosi Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi Vita Robot dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah Saksi Vita Robot dan mengenai wajah Saksi Vita Robot, tepatnya di bawah mata sebelah kiri. Setelah itu, Terdakwa menarik rambut Saksi Vita Robot, yang kemudian ibu Terdakwa dan Saksi Frangky Tumangkren langsung memisahkan keduanya;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Vita robot mengalami rasa sakit dan bengkak dibagian bawah mata sebelah kiri berukuran empat kali dua centimeter sebagaimana dijelaskan dalam Hasil Visum et Repertum Nomor: 409/109/V1/2020/RSUM, tanggal 13 Juni 2020, yang dibuat oleh Dr. Sinyo Lopian, selaku dokter RSU Monompia, Kota Kotamobagu, atas nama Korban Vita Robot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Nadya Natalya**



Kuhu als Nadia yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **Nadya Natalya Kuhu als Nadia**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 18.00 Wita, saat Saksi Vita Robot bersama dengan suaminya yaitu saksi Hasti Frangky Tumangken, sedang berjalan kaki menuju ke rumah, tiba-tiba di jalan di depan halaman rumah Saksi Mince Mosey, tepatnya di jalan di daerah Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Terdakwa yang berada di dalam mobil bertanya kepada Saksi Vita Robot tentang status yang ditulis Saksi Vita Robot tentang ibu Terdakwa di media sosial facebook milik Saksi Vita Robot, sehingga terjadi adu mulut diantara keduanya, Kemudian karena emosi Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi Vita Robot dan langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah Saksi Vita Robot dan mengenai wajah Saksi Vita Robot, tepatnya di bawah mata sebelah kiri. Setelah itu, Terdakwa menarik rambut Saksi Vita Robot, yang kemudian ibu Terdakwa dan Saksi Frangky Tumangken langsung memisahkan keduanya;;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Vita robot mengalami rasa sakit dan bengkak dibagian bawah mata sebelah kiri berukuran



empat kali dua centimeter sebagaimana dijelaskan dalam Hasil Visum et Repertum Nomor: 409/109/V1/2020/RSUM, tanggal 13 Juni 2020, yang dibuat oleh Dr. Sinyo Lopian, selaku dokter RSU Monompia, Kota Kotamobagu, atas nama Korban Vita Robot. Yang berdasarkan keterangan dari Saksi Vita Robot dan Saksi Frangky Tumangken, Saksi Vita Robot harus mengalami rawat jalan di Rumah Sakit Monompia Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Saksi Vita Robot dalam keterangannya menjelaskan tidak pernah menulis status seperti yang dituduhkan Terdakwa kepadanya. Sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memukul Saksi Vita Robot karena merasa kesal dan marah atas status yang dibuat oleh Saksi yang ditujukan kepada orang tua Terdakwa. Yang mana di dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Vita Robot, dan untuk permohonan maaf tersebut telah dimaafkan oleh Saksi Vita Robot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memukul Saksi Vita Robot dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah Saksi Vita Robot dikarenakan emosi atas status yang dibuat oleh Saksi Vita Robot yang menurut Terdakwa status tersebut ditujukan kepada ibu Terdakwa, yang mana dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan kehendak yang disadari untuk menyerang dan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan kepada diri Saksi Vita Robot, maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan, Terdakwa dan saksi Vita Robot telah saling memaafkan, namun hal tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun alasan antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai salah satu alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Vita Robot ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Vita Robot;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nadya Natalya Kuhu als Nadia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Adyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Horas Erwin Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Adyanti, S.H

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)